KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN
Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 021-5730265, Fax : 021-5730203. Kotak Pos : 55 JKWB

Nomor : S. 633/BIKPHH-1/2011 13 Mei 2011
Lampiran: 4 (Empat) lembar
Perihal : Penataran Administrasi Iuran Kehutanan Bagi Pejabat Struktural Dinas kehutanan Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi (terlampir)

Dalam rangka Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan, Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal BUK, akan menyelenggarakan Penataran Administrasi Iuran Kehutanan bagi Pejabat Struktural Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan Provinsi, yang dilaksanakan pada:

1. a. Hari/Tgl : Minggu, 29 Mei 2011 s.d. Selasa, 31 Mei 2011
   b. Tempat : **Inna Garuda** (Hotel, Convention & Business)
   Jl. Malioboro 60, Jogja 55213, Telp (0274) 566353, 566322
2. Check In hotel dan pendaftaran peserta hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 mulai pukul 12.^{00} WIB s.d. 15.^{00} WIB.
3. Pembukaan Penataran hari Minggu tanggal 29 Mei 2011, pukul 16.^{30} WIB.
4. Penutupan Penataran hari Selasa tanggal 31 Mei 2010, jam 11.^{30} WIB.
5. Check Out dari hotel hari Selasa tanggal 31 Mei 2010 sebelum jam 13.^{00} WIB.
6. Alokasi peserta dari masing-masing Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagaimana terlampir.
7. Peserta Penataran mendapatkan fasilitas **akomodasi** dan **konsumsi** selama penataran (konsumsi mulai makan siang hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan sarapan pagi hari Selasa tanggal 31 Mei 2011) serta mendapat **bantuan transport**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta Saudara menugaskan pejabat yang menangani Iuran Kehutanan (PSDH/DR) selaku koordinator pejabat penagih PSDH/DR di Provinsi untuk hadir, dan menginformasikan juga kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan di Kabupaten/Kota agar:

1. Menugaskan Pejabat Struktural minimal Eselon III untuk mengikuti kegiatan dimaksud;
2. Mengirimkan daftar nama peserta selambat-lambatnya tanggal **27 Mei 2011** dan dapat dikirimkan kepada Kepala Sub Direktorat PNBP melalui fax (**021) 5730-272** atau email **subditpnbp@dephut.net** dengan mengisi biodata peserta (terlampir).

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Direktur,

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc
NIP. 19590520 198501 2 001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan,
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi D.I. Yogyakarta,
3. Kepala BP2HP Wilayah VIII Surabaya.

Lampiran I Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR UNDANGAN
PENATARAN ADMINISTRASI IURAN KEHUTANAN BAGI
PEJABAT STRUKTURAL DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi D.I. Yogyakarta;
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
19. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara;
20. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
23. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat;
24. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo;
25. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
26. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;
28. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara;
29. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
30. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.